



**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022-2027**

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pematang Siantar
DPM-PTSP



**PEMERINTAH KOTA
PEMATANG SIANTAR
TAHUN 2023**

KATAPENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022 -2027. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar merupakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar. RPJMD merupakan pedoman dalam penyiapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar selama 5 (lima) tahun kedepan. Hendaknya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dimasa yang akan datang.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Pematang Siantar, 30 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA PEMATANG SIANTAR



JOSEFIE M. SARAGIH. S.STP.M.Si
PEMANGKOTAMA MUDA
NIP. 19770415 199612 2 001



PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEMATANG SIANTAR

Jalan Melanthon Siregar No.36 Telp. (0622) 24175, FAX. (0622) 420330

[e dmpmsp_psiantar@yahoo.com](mailto:e_dmpmsp_psiantar@yahoo.com), website:

<http://dmpmsp.pematangsiantarkota.go.id>

PEMATANG SIANTAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
PEMATANG SIANTAR TAHUN 2022-2027

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
PEMATANG SIANTAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang siantar Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2022 - 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851)Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Noor 4574);;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2029 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;\

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang (RPJM)Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023;
21. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar Tahun 2012 - 2023;
23. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota dan Staf Ahli Wali kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 40 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematang Siantar;
25. Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-badan Daerah Kota Pematang Siantar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar Tahun 2022 - 2027, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan dan menyusun rancangan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar Tahun 2022 – 2027;
 - b. Mengumpulkan data dan menyusun mensinkronisasikan antara Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022 – 2027 dengan Rencana Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar Tahun 2022 – 2027 dan Renstra lainnya;

- c. Menilai dan menganalisa program dan kegiatan prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 – 2027 dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar Tahun 2022 – 2027 dan Renstra lainnya;
- d. Menyusun dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis menyusun rancangan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar Tahun 2022 – 2027;
- e. Dan lain lain untuk kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar Tahun 2022 – 2027.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar ini berlaku surut sejak tanggal 31 Januari 2022 dan berakhir setelah Tim selesai melaksanakan tugasnya.

Ditetapkan di : Pematang Siantar
pada tanggal : 24 Maret 2023



Tembusan Yth :

- Wali Kota Pematangsiantar sebagai laporan;
- Inspektur Kota Pematangsiantar;
- Masing-masing Tim;
- Peninggal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
SK TIM PENYUSUNAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar	31
2.3 Kinerja Pelayanan.....	43
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	49
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 52	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 52	
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	54
3.3 Telaahan Renstra DPMPSTP dengan Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara	55
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	60
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	61
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	63
.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	63
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	65
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	68
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	75
BAB VIII PENUTUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2 . 1	Komposisi dan Jumlah Pegawai Tahun 2021.....	31
Tabel 2 . 2	Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	31
Tabel 2 . 3	Data Pegawai Berdasarkan Golongan.....	32
Tabel 2 . 4	Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar	34
Tabel 2 . 5	Penyelenggaraan Berusaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar	42
Tabel 2 . 6	Hasil Kinerja Urusan Penanaman Modal Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2017 - 2022.....	43
Tabel 2 . 7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Pematangsiantar Tahun 2017-2022	46
Tabel 2 . 8	Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022	47
Tabel 3 . 1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentu Prioritas dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	53
Tabel 4 . 1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027.....	64
Tabel 5 . 1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	67
Tabel 6 . 1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	69
Tabel 6 . 2	Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar	69
Tabel 7 . 1	Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar	76
Tabel 7 . 2	Formulasi Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	77

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (Lima) Tahun 2022-2027 yang memuat Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar.

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2017 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar dan peraturan Walikota Pematangsiantar No. 04 Tahun 2017 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Kota Pematangsiantar

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi

1. Penyusunan dan perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
2. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
3. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027 disusun berdasarkan dan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar 2022-2027.

Penyusunan rencana strategis ini merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5(lima) tahun kedepan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain itu rencana strategis juga sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar (DPMPTSP) sebagai lembaga teknis daerah yang tugas pokoknya membantu Walikota dalam hal penyelenggaraan bidang penanaman modal sesuai kewenangannya di daerah. Untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh lembaga perlu disusun rencana yang bersifat strategis yaitu rencana yang diinginkan untuk mencapai kondisi pelayanan investasi yang lebih baik yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Di dalam kaitan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dibidang penanaman modal serta untuk menjamin pelaksanaannya tetap konsisten sesuai standar pelayanan maka penyelenggaraan pelayanan yang baik merupakan prasyarat bagi pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan keadaan tersebut perlu dukungan semua pihak terutama penyedia pelayanan dan masyarakat yang meminta pelayanan serta para pemerhati pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan yang prima yaitu sederhana, bertanggungjawab, dan transparan merupakan upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mendukung Pemerintah Daerah untuk menggairahkan dunia usaha guna meningkatkan daya saing daerah sebagai upaya membantu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat serta untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah

2.1. Landasan Hukum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar Tahun 2022 - 2027 disusun atas dasar landasan idiil Pancasila dan landasan Konstitusional Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional, yaitu :

1. Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2012-2032;

17. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor Tahun 2022 tentang RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027;
18. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
19. Peraturan Walikota Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pematangsiantar, Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar.
20. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar
21. Peraturan Walikota Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.
22. Peraturan Walikota Kota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan - Badan Daerah Kota Pematangsiantar.
23. Peraturan Walikota Kota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Daerah Kota Pematangsiantar.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2022-2027) berdasarkan perubahan RPJMD 2022-2027 Kota Pematangsiantar.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan Kota Pematang siantar khususnya upaya peningkatan investasi di daerah dan peningkatan kualitas aparatur pelayanan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah serta kelanjutan dengan penerapan kemudahan berusaha, sehingga secara bertahap dapat membantu mempercepat perwujudan cita-cita masyarakat Kota Pematang siantar.

Selanjutnya Renstra ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

1.3 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

- BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, berisi tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja DPMPTSP, tantangan dan peluang pengembangan DPMPTSP.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, Berisi identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD, Penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kerjanya.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, mengemukakan strategi dan arah kebijakan dalam waktu lima tahun mendatang.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN,
Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, berisi tentang indikator kinerja yang akan dicapai dalam waktu lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD
- BAB VIII PENUTUP.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar

Berdasarkan Peraturan Kota Pematang Siantar Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Pematang Siantar, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain.

Tugas Pokok :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar mempunyai tugas membantu Kota Pematang Siantar melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah Kota Pematang Siantar dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kota Pematang Siantar.


Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di wilayah Kota Pematang Siantar;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang terkait: bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diberikan oleh Kota Pematang Siantar.

Mengacu pada Peraturan Kota Pematang Siantar Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Pematang Siantar, maka susunan organisasi Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas.
3. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Iklim Kerjasama Dan Promosi;
 - b. Seksi Pengendalian Pelaksanaan;
 - c. Seksi Data Dan Sistem Informasi.
4. Bidang Kebijakan , Pelaporan dan Pengaduan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Kebijakan;
 - b. Seksi Pengawasan Dan Pelaporan;
 - c. Seksi Pengaduan Dan Informasi.
5. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Dan Non I;
 - b. Seksi Pelayanan Dan Non II;
 - c. Seksi Pelayanan Dan Non III.



Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala

Dinas Tugas Pokok :

Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan per Undang-Undangan.

Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) Pelaksanaan Pelayanan dan non terpadu satu pintu;
- 4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal dan /non terpadu satu pintu;
- 5) Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi vertikal dan lembaga-lembaga lainnya sesuai dengan fungsi masing-masing untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok fungsinya.

b. Uraian Tugas :

- 1) Mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
- 2) Membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, penanaman modal, kebijakan pelaporan dan pengaduan dan Pelayanan dan tim teknis;

- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, kebijakan pelaporan dan pengaduan, hubungan industrial lapangan kerja dan jaminan sosial, Pelayanan;
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal, kebijakan pelaporan dan pengaduan, Pelayanan;
- 5) Merumuskan rencana pembangunan di bidang penanaman modal, kebijakan pelaporan dan pengaduan, Pelayanan;
- 6) Memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, penanaman modal, kebijakan pelaporan dan pengaduan, Pelayanan dan tim teknis;
- 7) Menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Walikota sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang penanaman modal, kebijakan pelaporan dan pengaduan, Pelayanan.;
- 8) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- 9) Merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 10) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretaris

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretaris Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat, keprotokolan, barang, urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan. Fungsi.

Fungsi :

- 1) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
- 2) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
- 3) Pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas;
- 4) Pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi rencana strategis, serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas oleh unit kerja Dinas;
- 5) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan regulasi teknis bidang perhubungan dan transportasi;
- 6) Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
- 7) Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas;

- 8) Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis perhubungan dan transportasi;
- 9) Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan surat-menyurat Dinas;
- 10) Pengelolaan kearsipan Dinas;
- 11) Pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Dinas;
- 12) Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor Dinas;
- 13) Pengelolaan teknologi informasi Dinas;
- 14) Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Dinas;
- 15) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

b. Uraian Tugas :

- 1) Melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
- 2) Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umum;
- 3) Melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umum;
- 4) Melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
- 5) Melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- 6) Melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
- 7) Melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 8) Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- 9) Melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perUndang Undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- 10) Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- 11) Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- 12) Melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- 13) Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 14) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 15) Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umum;

- 16) Melaksanakan ketatausahaan Sekretariat; dan
- 17) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1. Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- 1) Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- 2) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
- 3) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
- 4) Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
- 5) Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatandi lingkungan Dinas;
- 6) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- 7) Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
- 8) Melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- 9) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
- 10) Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perUndang-Undangan;
- 11) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah Dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- 12) Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
- 13) Melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;
- 14) Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- 15) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- 16) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- 17) Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Kepegawaian dan Umum;
- 18) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 19) Melaksanakan tugas operasional di bidang kepegawaian dan umum;

- 20) Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
- 21) Melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
- 22) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- 23) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kepegawaian dan umum;
- 24) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2. Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas :

- 1) Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas;
- 2) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas;
- 3) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas Dinas;
- 4) Melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas
- 5) Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
- 6) Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- 1) Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- 2) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- 3) Melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
Melaksanakan verifikasi keuangan;
- 4) Melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- 5) Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas;
- 6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas;
- 7) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas;
- 8) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 9) Melaksanakan tugas operasional di bidang Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas;

- 10) Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas;
- 11) Melaksanakan ketatausahaan di bidang Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas;
- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan tugas;
- 13) Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas;
- 14) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Bidang Penanaman Modal

a. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penanaman Modal

Tugas Pokok :
Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang Penanaman Modal.

Fungsi :

- 1) Perencanaan penyusunan program dan rencana kerja anggaran;
- 2) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang penanaman modal; Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah;
- 3) Penyusunan informasi potensi daerah, peluang usaha untuk kerjasama di bidang penanaman modal;
- 4) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dan pelaksanaan pengawasan, pengendalian investasi serta pengembangan promosi investasi;
- 5) Melakukan pengkajian dan penelitian potensi daerah yang dikelola melalui penanaman modal;
- 6) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan program, penelitian, pengkajian, pengolahan data dan pembinaan di bidang penanaman modal;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- 8) Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, Rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha mau pun wilayah;
- 9) Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan Dinas usaha melalui penanaman modal, antara lain

- meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal di daerah;
- 10) Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal di daerah;
 - 11) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu sesuai standar yang ditetapkan.

b. Uraian Tugas :

- 1) Melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja di bidang pengembangan penanaman modal;
- 2) Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan penanaman modal, pengembangan iklim, kerjasama dan promosi;
- 3) Melaksanakan pengkajian perumusan pedoman penyelenggaraan pengembangan penanaman modal, pengembangan iklim, kerjasama dan promosi;
- 4) Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi pengembangan penanaman modal, pengembangan iklim, kerjasama dan promosi;
- 5) Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengembangan penanaman modal serta pengembangan iklim, kerjasama dan promosi;
- 6) Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang pengembangan penanaman modal, pengembangan iklim, kerjasama dan promosi;
- 7) Melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pengembangan penanaman modal, pengembangan iklim, kerjasama dan promosi;
- 8) Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan penanaman modal, pengembangan iklim, kerjasama dan promosi;
- 9) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 10) Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pengembangan penanaman modal, pengembangan iklim, kerjasama dan promosi;
- 11) Melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengembangan penanaman modal, pengembangan iklim, kerjasama dan promosi;
- 13) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.1 Uraian Tugas Kepala Seksi Pengembangan Iklim, Kerjasama dan Promosi :

- 1) Melaksanakan penyusunan program kerja seksi pengembangan iklim, kerjasama dan promosi;
- 2) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang pengembangan iklim, kerjasama dan promosi;
- 3) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan iklim, kerjasama dan promosi;
- 4) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengembangan iklim, kerjasama dan promosi;
Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal daerah;
- 5) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan materi promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri;
- 6) Melaksanakan kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri;
- 7) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengkoordinasian dan pelaksanaan pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak maupun media elektronik;
- 8) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal;
- 9) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan fasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal;
- 10) Melaksanakan penyiapan materi perjanjian dalam rangka kerjasama di bidang penanaman modal;
- 11) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pengembangan iklim, kerjasama dan promosi;
- 12) Melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan iklim, kerjasama dan promosi;
- 13) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama di bidang pengembangan iklim, kerjasama dan promosi;
- 14) Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan iklim, kerjasama dan promosi;

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 2) Melaksanakan tugas operasional di bidang pengembangan iklim, kerjasama dan promosi;
- 3) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang pengembangan iklim, kerjasama dan promosi;
- 4) Melaksanakan ketatausahaan di bidang pengembangan iklim, kerjasama dan promosi;
- 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan iklim, kerjasama dan promosi;
- 6) Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental;
- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.2 Uraian Tugas Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan :

- 1) Merumuskan kebijakan teknis operasional pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- 2) Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan operasional pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di sesuai dengan ketentuan penanaman modal;
- 3) Melaksanakan pemantauan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal di sesuai dengan ketentuan Penanaman Modal;
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam pemantauan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal;
- 5) Membangun dan mengembangkan sistem informasi Penanaman Modal yang terintegrasi dengan sistem informasi Penanaman Modal Pemerintah dan Pemerintah Provinsi (SPIPISE);
- 6) Merumuskan hasil mengolah data pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- 7) Merumuskan langkah kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;

- 8) Mengusulkan langkah kebijakan terhadap hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal;
- 9) Melakukan koordinasi dengan instansi teknis lain, terkait pelaksanaan Penanaman Modal;
- 10) Melakukan evaluasi pelaksanaan Penanaman Modal;
- 11) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- 1) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang data dan sistem informasi;
- 2) Menyusun bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang data dan sistem informasi;
- 3) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan pemerintah dan provinsi;
- 4) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemutakhiran data dan informasi penanaman modal;
- 5) Melaksanakan penyusunan dan penyediaan data pelayanan dan penanaman modal secara berkala dan insidental;
- 6) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian sosialisasi sistem informasi penanaman modal;
- 7) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem informasi penanaman modal;
- 8) Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang data dan sistem informasi;
- 9) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 10) Melaksanakan tugas operasional di bidang data dan sistem informasi;
- 11) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang data dan sistem informasi;
- 12) Melaksanakan ketatausahaan di bidang data dan sistem informasi;

- 13) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang data dan sistem informasi;
- 14) Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan incidental; dan
- 15) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Bidang Kebijakan, Pelaporan dan Pengaduan

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Kebijakan, Pelaporan dan Pengaduan
Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan tugas di Bidang Kebijakan, Pelaporan dan Pengaduan.

Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Kebijakan, Pelaporan dan Pengaduan;
- 2) Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Bidang Kebijakan, Pelaporan dan Pengaduan;
- 3) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Kebijakan, Pelaporan dan Pengaduan;
- 4) Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan pada lingkup Kebijakan, Pelaporan dan Pengaduan;
- 5) Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP) sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- 6) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 7) Penyelenggaraan fasilitasi kerjasama di bidang Kebijakan, Pelaporan dan Pengaduan;
- 8) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- 9) Penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- 10) Penyelenggaraan pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang diberikan.

a. Uraian Tugas :

- 1) Melaksanakan pengkajian perumusan program kerja di bidang kebijakan, pelaporandan pengaduan;
- 2) Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis bidang kebijakan, pelaporandan pengaduan;
- 3) Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang kebijakan, pelaporan dan pengaduan;
Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang kebijakan, pelaporan dan pengaduan;
- 4) Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di kebijakan, pelaporan dan pengaduan;
- 5) Melaksanakan Pelayanan terpadusatu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dan Walikota;
- 6) Melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;
- 7) Melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang kebijakan, pelaporan dan pengaduan;
- 8) Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kebijakan, pelaporan dan pengaduan;
- 9) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyelenggaraan administrasi kebijakan, pelaporan dan pengaduan;
- 10) Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang kebijakan, pelaporan dan pengaduan;
- 11) Melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang kebijakan, pelaporan dan pengaduan;
- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang kebijakan, pelaporan dan pengaduan;
- 13) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.1 Uraian Tugas Kepala Seksi Perencanaan Kebijakan :

- 1) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perencanaan Kebijakan;
- 2) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang perencanaan kebijakan;
- 3) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan kebijakan;
- 4) Penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan

pemerintahan di bidang perencanaan kebijakan;

Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan perencanaan kebijakan;

- 5) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian sosialisasi pelayanan perencanaan kebijakan dan non ;
- 6) Melaksanakan analisa dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan dan kebijakan dan non ;
- 7) Menyusun rencana tindak lanjut pembinaan penyelenggaraan perencanaan dan kebijakan dan non berdasarkan hasil analisa dan evaluasi;
- 8) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan kebijakan;
- 9) Menyelenggarakan pengelolaan data, informasi dan permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan kebijakan;
- 10) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan sistem perencanaan secara elektronik dan manual;
- 11) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan kebijakan;
- 12) Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan perencanaan kebijakan;
- 13) Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan kebijakan;
- 14) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 15) Melaksanakan tugas operasional di bidang perencanaan kebijakan;
- 16) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang perencanaan kebijakan;
- 17) Melaksanakan ketatausahaan di bidang perencanaan kebijakan;
- 18) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan kebijakan;
- 19) Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental;
- 20) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

4.2. Uraian Tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Pelaporan :

Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan dan Pelaporan;

- 1) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang pengawasan dan pelaporan;
- 2) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pelaporan;
- 3) Penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintah di bidang pengawasan dan pelaporan;
- 4) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan pengawasan dan pelaporan;
- 5) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian sosialisasi pelayanan pengawasan dan pelaporan;
- 6) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan dan pelaporan;
- 7) Menyelenggarakan pengelolaan data, informasi dan permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan dan pelaporan;
- 8) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan sistem pengawasan dan pelaporan secara elektronik dan manual;
- 9) Mengkoordinasikan pencabutan dan pembatalan dan non ;
- 10) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan dan pelaporan;
- 11) Menyelenggarakan monitoring, bimbingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam ;
- 1) Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- 2) Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengawasan dan pelaporan;
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 4) Melaksanakan tugas operasional di bidang pengawasan dan pelaporan;
- 5) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang pengawasan dan pelaporan;
- 6) Melaksanakan ketatausahaan di bidang pengawasan dan pelaporan;
- 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pelaporan;

- 8) Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental;
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.3. Uraian Tugas Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi :

- 1) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengaduan dan Informasi;
- 2) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang pengaduan dan informasi;
- 3) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengaduan dan informasi;
- 4) Penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintah di bidang pengaduan dan informasi;
- 5) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan pengaduan dan informasi;
- 6) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian sosialisasi Pelayanan dan penanaman modal;
- 7) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelesaian pengaduan;
- 8) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan penilaian indeks kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan;
- 9) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan sistem pelayanan informasi, keluhan dan pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan secara elektronik dan manual;
- 10) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengaduan dan informasi;
- 11) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama di bidang pengaduan dan informasi;
- 12) Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengaduan dan informasi;
- 13) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 14) Melaksanakan tugas operasional di bidang pengaduan dan informasi;
- 15) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang pengaduan dan informasi;
- 16) Melaksanakan ketatausahaan di bidang pengaduan dan informasi;
- 17) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengaduan dan informasi;

- 18) Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental;
- 19) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Bidang Pelayanan

a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pelayanan

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pelayanan.

Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Pelayanan;
- 2) Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Bidang Pelayanan;
- 3) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Pelayanan;
- 4) Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan pada lingkup Bidang Pelayanan;
- 5) Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP) sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- 6) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 7) Penyelenggaraan fasilitasi kerjasama dibidang penanaman modal;
- 8) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- 9) Penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- 10) Penyelenggaraan pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang diberikan;

b. Uraian Tugas :

- 1) Melaksanakan pengkajian perumusan program kerja di bidang Pelayanan;
- 2) Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan;
- 3) Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang Pelayanan;
- 4) Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang Pelayanan;
- 5) Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang Pelayanan;
- 6) Melaksanakan Pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dan Walikota;
- 7) Melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;

- 8) Melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang Pelayanan;
- 9) Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Pelayanan;
- 10) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan Tim Teknis dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan penizinan;
- 11) Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di Pelayanan;
- 12) Melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang Pelayanan;
- 13) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang Pelayanan;
- 14) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5.1. Uraian Tugas Kepala Seksi Pelayanan dan Non I :

- 1) Melaksanakan pembinaan pegawai pada lingkup Sub Bidang Pelayanan dan Non I;
- 2) Melaksanakan arahan dan bimbingan kepada pegawai pada lingkup Sub Bidang Pelayanan dan Non III;
- 3) Melaksanakan Instruksi pelaksanaan tugas pada lingkup Sub Bidang Pelayanan dan Non I;
- 4) Melaksanakan penyusunan program kegiatan Lingkup Sub Bidang Pelayanan dan Non I;
- 5) Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria sesuai bidang tugasnya;
- 6) Melaksanakan tugas Pelayanan terpadu Satu Pintu;
- 7) Melaksanakan koordinasi dalam pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non yang menjadi kewenangan;
- 8) Melaksanakan pendataan dan inventarisasi usaha kegiatan penanaman modal dan non yang menjadi kewenangan;
- 9) Melaksanakan sosialisasi tata cara usaha kegiatan penanaman modal dan non yang menjadi kewenangan;
- 10) Melaksanakan penyusunan pedoman dan kebijakan usaha kegiatan penanaman modal dan non yang menjadi kewenangan;
- 11) Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pelayanan sesuai bidang tugasnya;
- 12) Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pelayanan sesuai standar yang ditetapkan;
- 13) Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

- 14) Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- 15) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- 16) Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 17) Mengevaluasi dan membuat pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

5.2. Uraian Tugas Kepala Seksi Pelayanan dan Non II :

- 1) Melaksanakan pembinaan pegawai pada lingkup Sub Bidang Pelayanan dan Non II;
- 2) Melaksanakan arahan dan bimbingan kepada pegawai pada lingkup Sub Bidang Pelayanan dan Non III;
- 3) Melaksanakan Instruksi pelaksanaan tugas pada lingkup Sub Bidang Pelayanan dan Non II;
- 4) Melaksanakan penyusunan program kegiatan Lingkup Sub Bidang Pelayanan dan Non II;
- 5) Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria sesuai bidang tugasnya;
- 6) Melaksanakan tugas Pelayanan terpadu Satu Pintu;
- 7) Melaksanakan koordinasi dalam pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non yang menjadi kewenangan;
- 8) Melaksanakan pendataan dan inventarisasi usaha kegiatan penanaman modal dan non yang menjadi kewenangan;
- 9) Melaksanakan sosialisasi tata cara usaha kegiatan penanaman modal dan non yang menjadi kewenangan;
- 10) Melaksanakan penyusunan pedoman dan kebijakan usaha kegiatan penanaman modal dan non yang menjadi kewenangan;
- 11) Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pelayanan sesuai bidang tugasnya;
- 12) Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pelayanan sesuai standar yang ditetapkan;
- 13) Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- 14) Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

- 15) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- 16) Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 17) Mengevaluasi dan membuat pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

5.3. Uraian Tugas Kepala Seksi Pelayanan dan Non III :

- 1) Melaksanakan pembinaan pegawai pada lingkup Sub Bidang Pelayanan dan Non III;
- 2) Melaksanakan arahan dan bimbingan kepada pegawai pada lingkup Sub Bidang Pelayanan dan Non III;
- 3) Melaksanakan Instruksi pelaksanaan tugas pada lingkup Sub Bidang Pelayanan dan Non III;
- 4) Melaksanakan penyusunan program kegiatan Lingkup Sub Bidang Pelayanan dan Non III;
- 5) Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria sesuai bidang tugasnya;
- 6) Melaksanakan tugas Pelayanan terpadu Satu Pintu;
- 7) Melaksanakan koordinasi dalam pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non yang menjadi kewenangan;
- 8) Melaksanakan pendataan dan inventarisasi usaha kegiatan penanaman modal dan non yang menjadi kewenangan;
- 9) Melaksanakan sosialisasi tata cara usaha kegiatan penanaman modal dan non yang menjadi kewenangan;
- 10) Melaksanakan penyusunan pedoman dan kebijakan usaha kegiatan penanaman modal dan non yang menjadi kewenangan;
- 11) Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pelayanan sesuai bidang tugasnya;
- 12) Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pelayanan sesuai standar yang ditetapkan.
- 13) Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- 14) Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- 15) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- 16) Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 17) Mengevaluasi dan membuat pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi;

18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 21 orang Aparat Negeri Sipil (ASN), 8 orang pegawai honorer dan 2 tenaga ahli dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 2 . 1 Komposisi dan Jumlah Pegawai Tahun 2022

No	Komposisi	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	PNS/Aparatur Sipil Negara(ASN)	42	-
2.	Tenaga Honor/Kontrak	4	-
3.	Tenaga Ahli	-	-
Jumlah Total		46	-

Kondisi data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dilihat dari tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2 . 2 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (org)
1.	Strata 2 (S2)	8
2.	Strata 1 (S1)	23
3.	Sarjana Muda / Diploma I, II, III	1
4.	SLTA/SMK	10
5.	SLTP	-
6.	SD	-
Jumlah		42

Pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didominasi oleh pegawai Golongan III, kemudian golongan IV dan II, kondisi ini dapat dilihat dari tabel data berikut.

Tabel 2 . 3 Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Golongan Ruang				Jumlah
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	1	1
3.	Kepala Bidang	-	-	2	2	4
4.	Kasubbag/Kasi	-	-	12	-	12
5.	Staff/THL	-	8	15	-	9
	Jumlah	-	8	30	4	42

Penyetaraan Jabatan Fungsional Pada Tanggal 31 Desember 2022 sebanyak 9 Orang

Komposisi jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dianggap belum memadai karena masih membutuhkan sumber daya manusia untuk mendukung capaian kinerja DPMPTSP. Kebutuhan sumberdaya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas masih sangat diperlukan mengingat luasnya wilayah administrasi Kota Pematangsiantar dengan cakupan 8 Kecamatan. Walaupun dengan adanya pelimpahan wewenang kepada setiap kecamatan dalam hal Izin Mendirikan Bangunan tetapi hal ini belum mampu memaksimalkan Pelayanan berusaha yang ada di daerah Kota Pematangsiantar.

Untuk kondisi sarana dan prasarana pendukung melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dapat dilihat pada tabel dibawah berikut:

2.2.2 Aset

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar yaitu:

1. Peralatan dan Mesin (KIB B)

No	Jenis Barang/Nama Barang	Merk/Type	Bahan	Tahun Pembelian	Keterangan/Kondisi
1	2	3	4	5	6
1	Mini Bus (Penumpang 7 orang kebawah)	Toyota/Innova v	Besi	2007	Baik
2	Mini Bus (Penumpang 7 orang kebawah)	Daihatsu/F700RGT	Besi	2012	Baik
3	Sepeda Motor	Yamaha/1 DY	Besi	2013	Baik
4	Sepeda Motor	Suzuki/FL125/sd	Besi	2007	Baik
5	Sepeda Motor	Yamaha/1DY	Besi	2013	Baik
6	Sepeda Motor	Honda/NFI182DIM	Besi	2011	Baik
7	Perkakas Pengangkat bermesin lainnya (dst)	Tempahan	Fiber	2016	Baik
8	Global Positioning System	Garmin GPSMAP	Fiber	2017	Baik
9	Scanner (UniversalTester)	Digital Personal	Fiber	2016	Baik
10	Scanner (UniversalTester)	Canon Lide 220	Fiber	2018	Baik
11	Scanner (UniversalTester Tester	Canon Lide 220	Fiber	2018	Baik
12	Mesin Ketik Manual Portable (11-13) inci	Royal	Besi	2014	Baik
13	Mesin Ketik Manual Portable	Olimpia	Besi	2012	Baik
14	Mesin Fotocopy Folio	Canon	Fiber	2015	Baik
15	Lemari Kayu	Claudia	Kayu	2011	Baik
16	Lemari Kayu	Tempahan	Kayu	1996	Baik
17	Lemari Kayu	Tempahan	Kayu	2004	Baik

No	Jenis Barang/Nama Barang	Merk/Type	Bahan	Tahun Pembelian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
18	Rak Kayu	Lokal	Kayu	2010	Baik
19	Rak Kayu	Lokal	Kayu	2010	Baik
20	Filling Cabinet Besi	Yunika	Besi	2011	Baik
21	Filling Cabinet Besi	Yunika	Metal	2011	Baik
22	Filling Cabinet Besi	Yunika	Metal	2012	Baik
23	Filling Cabinet Besi	Yunika	Metal	2013	Baik
24	Filling Cabinet Besi	Unital	Metal	2014	
25	Filling Cabinet Besi	Yunika	Besi	2015	
26	Filling Cabinet Besi	Yunika	Metal	2014	Baik
27	Filling Cabinet Besi	Yunika	Besi	2015	Baik
28	Filling Cabinet Besi	Yunika	Besi	2017	Baik
29	Filling Cabinet Besi	Yunika	Besi	2018	Baik
30	Filling Cabinet Besi	Yunika	besi/ Metal	2019	Baik
31	Filling Cabinet Besi	Lion	Besi	2021	Baik
32	Lemari kaca	Lokal	jati/kaca	2014	
33					
34	Mesin Absensi	Mogen/ MGF 100	Fiber	2019	Baik
35	Alat Pengaman/Sinyal	Ornida	Fiber	2014	
36	Papan Nama Instansi	Lokal	Besi	2009	
37	Papan Nama Instansi	Tempahan	Besi	2009	Baik
38	Papan Pengumuman	Lokal	Plastik	2011	
39	Papan Pengumuman	Lokal	Plastik	2011	
40	Papan Pengumuman	Lokal	Finel	2011	
41	Papan Pengumuman	Lokal	Finel	2009	
42	Papan Pengumuman	Tempahan	Besi	2015	
43	Meja Kerja Kayu	Lokal	Kayu	2009	

No	Jenis Barang/Nama Barang	Merk/Type	Bahan	Tahun Pembelian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
44	Meja Kerja Kayu	Lokal	Kayu	2014	Baik
45	Meja Kerja Kayu	tempahan/ meja 1/2 biro	kayu	2021	Baik
46	Kursi besi/metal	tempahan/ meja 1/2 biro	jati/Kaca	2014	Baik
47	Meja rapat	Lokal	Kayu	2008	Baik
48	Meja resepsionis	Tempahan	Kayu	2009	Baik
49	Meja resepsionis	Tempahan	Kayu	2019	Baik
50	Meja 1/2 biro	Lokal	Hpl	2000	Baik
51	Meja 1/2 biro	Lokal	Kayu	2008	Baik
52	Meja 1/2 biro	Lokal	Kayu	2003	Baik
53	Meja 1/2 biro	Lokal	Kayu	2003	Baik
54	Kursi Fiber glas/plastik	Napoly	Plastik	2021	Baik
55	kursi tamu	Lokal	Besi	2013	Baik
56	Kursi tamu	Richwa	Besi	2011	Baik
57	Kursi tamu	Jepara	Kayu	2013	Baik
58	Kursi putar	Lokal	besi/kulit	2013	Baik
59	Kursi putar	Lokal	Busa/ Plastik	2013	Baik
60	Kursi putar	Lokal	besi/busa	2009	Baik
61	Kursi putar	Belgio	Kayu	2015	Baik
62	Kursi putar	Chitlose	Besi	2009	Baik
63	Kursi putar	Chitlose	Besi	2009	Baik
64	Kursi putar	Belgio	besi/busa	2017	Baik

No	Jenis Barang/Nama Barang	Merk/Type	Bahan	Tahun Pembelian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
65	Kursi putar	deca jaya	besi/busa	2021	Baik
66	Kursi biasa	Lokal	Kayu	2000	Baik
67	Kursi biasa	Lokal	Kayu	2000	Baik
68	Kursi lipat	Chitose	besi/busa	2014	Baik
69	Kursi lipat	Chitose	besi/busa	2011	Baik
70	Kursi lipat	Chitose	besi/busa	2009	Baik
71	Meja komputer	Tempahan	Kayu	2015	Baik
72	Sofa	Lokal	kayu/bus	2009	Baik
73	lemari es	Uchida	besi/fiber	2009	Baik
74	ac window	LG	Fiber	2015	Baik
75	ac window	LG	besi/busa	2010	Baik
76	ac spilt	LG	Fiber	2012	Baik
77	ac spilt	Panasonic	Fiber	2013	Baik
78	ac spilt	Sharp	Fiber	2014	Baik
79	ac spilt	Panasonic	Fiber	2021	Baik
80	kipas angin	Cosmos	Fiber	2009	Baik
81	Televisi	Toshiba	Fiber	2012	Baik
82	Televisi	Toshiba	Fiber	2014	Baik
83	Televisi	Toshiba	Fiber	2014	Baik
84	Televisi	Toshiba	Fiber	2014	Baik
85	Televisi	Samsung	Fiber	2011	Baik
86	camera video	Samsung	Fiber	2014	Baik
87	camera video	Logitec	Fiber	2016	Baik
88	Dispenser	Canon EOS	Fiber	2018	Baik
89	Dispenser	Niko	Fiber	2015	Baik
		Miyako	Fiber	2018	Baik
90	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal	Kayu	2012	Baik

No	Jenis Barang/Nama Barang	Merk/Type	Bahan	Tahun Pembelian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
91	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Lokal	Kayu	2012	Baik
92	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Lokal	Kayu	2014	Baik
93	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Lokal	Kayu	2014	Baik
94	Meja Kerja Pejabat lain-lain	TIRA	Kayu	2015	Baik
95	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Tempahan	Kayu	2017	Baik
96	Kursi Kerja Pejabat lain-lain	Lokal	Kayu	2010	Baik
97	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	expo/lokal	Besi	2011	Baik
98	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	expo	Besi	2011	Baik
99	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	Lokal	kayu/kaca	2017	Baik
100	Telephone Hybrid	Lokal	Fiber	2009	Baik
101	Microphone/Wireless MIC	Au Bem/BE-1SCX	Fiber	2019	Baik
102	Uninterruptible Power Supply (UPS)	0	Fiber	2018	Baik

No	Jenis Barang/Nama Barang	Merk/Type	Bahan	Tahun Pembelian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
103	Camera Elektronik	Sony	Fiber	2011	Baik
104	Layar Film/Projector	Lg	Fiber	2011	Baik
105	Telephone Hybrid	Aplle/Ipad 6 wifi + cel 9,7 2018 32 GB	Fiber	2019	Baik
106	Facsimile	Favorite	Fiber	2009	Baik
107	Alat Komunikasi	Panasonic	Fiber	2011	Baik
108	Telepone lainnya (dst) Peralatan Antena shf/ parabola lainnya (dst)	0	Besi	2014	Baik
109	Video Printer	Canon	Fiber	2013	Baik
110	recorder display lainnya	Epson	Fiber	2014	Baik
111	Mini Computer	Acer	Fiber	2012	Baik
112	Mini Computer	Lenovo	Fiber	2013	Baik
113	Mini Computer	Acer	Fiber	2010	Baik
114	Mini Computer	Acer	Fiber	2011	Baik
115	Komputer Jaringan	Lenovo	Fiber	2014	Baik
	Lainnya				Baik
116	P.C Unit	lenovo 15	Fiber	2014	Baik
117	P.C Unit	HP	Fiber	2012	Baik
118	P.C Unit	Lenovo/A10 520-221KU	Fiber	2019	Baik
119	P.C Unit	Lenovo/IC37EID (13- 10100	Fiber	2021	Baik
120	Laptop	Acer	Fiber	2012	Baik

No	Jenis Barang>Nama Barang	Merk/Type	Bahan	Tahun Pembelian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
121	Laptop	HP	Fiber	2013	Baik
122	Laptop	Acer	Fiber	2011	Baik
123	Laptop	Lenovo	Fiber	2014	Baik
124	Laptop	Lenovo/z4070	Fiber	2015	Baik
125	Laptop	HP	Fiber	2013	Baik
126	Laptop	Acer	Fiber	2011	Baik
127	Laptop	Acer	Fiber	2011	Baik
128	Laptop	Lenovo/care13	Fiber	2015	Baik
129	Laptop	Lenovo/Celero	Fiber	2015	Baik
130	Laptop	Lenovo	Fiber	2016	Baik
131	Laptop	Lenovo	Fiber	2017	Baik
132	Laptop	Lenovo care15 /310	Fiber	2018	Baik
133	Laptop	Lenovo care15 /310	Fiber	2018	Baik
134	Laptop	Lenovo care15 /310	Fiber	2018	Baik
135	Laptop	Lenovo/ideapad IP33c	Fiber	2019	Baik
136	Laptop	Lenovo/ideapad IP33c	Fiber	2018	Baik
137	Notebook	Acer	Fiber	2016	Baik
138	Hard Disk	Toshiba/ CanvioAlumny Potrable Hard Drive	Plastik	2019	Baik

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/Type	Bahan	Tahun Pembelian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
139	Hard Disk	Toshiba/ CanvioAlumy Potrable Hard Drive Dell	Plastik	2019	Baik
140	Peralatan Mainframe lainnya (dst)	0	Plastik	2014	Baik
141	Scanner (peralatan Mini Komputer)	Canon	Fiber	2017	Baik Baik Baik
142	Printer (peralatan Personal Komputer)	Canon	Fiber	2019	Baik Baik
143	Printer (peralatan Personal Komputer)	Canon	Fiber	2013	Baik
144	Printer (peralatan Personal Komputer)	canon/ E400	Fiber	2016	Baik
145	Printer (peralatan Personal Komputer)	Canon	Fiber	2011	Baik
146	Printer (peralatan Personal Komputer)	Epson/ L3110 Print scanner copy A4	Fiber	2019	Baik
147	Printer (peralatan Personal Komputer)	Epson	Fiber	2014	Baik
148	Printer (peralatan Personal Komputer)	Epson/3110	Fiber	2019	Baik
149	Printer (peralatan Personal Komputer)	Hid	Fiber	2016	Baik
150	Printer (peralatan Personal Komputer)	Canon	Fiber	2013	Baik
151	Printer (peralatan Personal Komputer)	Brother HL-2270 DW	Fiber	2014	Baik

No	Jenis Barang>Nama Barang	Merk/Type	Bahan	Tahun Pembelian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
152	Printer (peralatan Personal Komputer)	Canon	Fiber	2012	Baik
153	Printer (peralatan Personal Komputer)	Canon	Fiber	2012	Baik
154	Printer (peralatan Personal Komputer)	Canon	Fiber	2011	Baik
155	Printer (peralatan Personal Komputer)	Brother/MFC 370 A3	Fiber	2012	Baik
156	Printer (peralatan Personal Komputer)	Epson/1565	Fiber	2018	Baik
157	Printer (peralatan Personal Komputer)	Epson/L3150	Fiber	2021	Baik Baik
158	scanner (peralatan Personal Komputer)	Hp	Fiber	2012	Baik
159	scanner (peralatan Personal Komputer)	Brother Scanner	Fiber	2021	Baik
160	Peralatan Personal Komputer	Safanet	Fiber	2012	Baik
161	Server	Scanner	Fiber	2016	Baik
162	Modem	super mikro	Plastik	2019	Baik
163	Modem	Huawei /4G	Plastik	2019	Baik
/		Telkomsel 14GB			Baik
		Huawei /4G			Baik
		Telkomsel 14GB			Baik
		E3372-BL			Baik
		E3372-BL			Baik
164	Peralatan Jaringan Lainnya	Wacom	Fiber	2012	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Kota Pematangsiantar Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar memiliki kewenangan dalam melaksanakan Penyelenggaraan Berusaha yang dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yaitu :

Tabel 2 . 5 Penyelenggaraan Berusaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar

Berusaha Berbasis Risiko	Persyaratan Dasar Berusaha	Berusaha sektor
1. Berdasarkan Penetapan Tingkat Risiko 2. Peringkat Skala Usaha Kegiatan Usaha	1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 2. Persetujuan Lingkungan 3. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi	1. Kelautan dan Perikanan 2. Pertanian 3. Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 4. Energi Dan Sumber Daya Mineral 5. Perindustrian 6. Perdagangan 7. Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 8. Transportasi 9. Kesehatan, Obat Dan Makanan 10. Pendidikan dan Kebudayaan 11. Pariwisata 12. Ketenagakerjaan.

Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar di bidang penanaman modal dapat dilihat dari indikator realisasi investasi daerah. Berikut disajikan perkembangan realisasi investasi dalam kurun waktu tahun 2017-2022 pada

Realisasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 - 2022 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat Tabel 2.5) tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh dampak krisis global oleh pandemi Covid 19 yang telah terjadi sejak Tahun 2019.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi perekonomian adalah penentu naik turunnya nilai investasi dalam urusan penanaman modal. Belum dapat dipastikan dampak ini akan terjadi sampai kapan, tetapi diharapkan hasil Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun Tahun 2022-2027, dapat menjadi acuan untuk menyusun Rencana Startegis Tahun 2022-2027 yang didasarkan pada penyusunan RPJMD 2022-2027.

Dalam urusan Penanaman Modal bersamaan didalamnya urusan yang berhubungan dengan kegiatan pelayana disebut sebagai pelayanan publik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar juga menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik tersebut berupa kegiatan Pelayanan baik berusaha ataupun non usaha. Dalam penyelenggaraan Pelayanan dan non setiap tahunnya dilakukan penilaian melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan adanya penilaian IKM ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik urusan Penanaman Modal dari tahun ke tahun.

Nilai Investasi dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi indikator utama sebenarnya didalam bidang urusan Penanaman Modal. Karena kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu jika merujuk kepada kegiatan utama Badan Koordinasi Penanaman Modal maka nilai yang harus diraih adalah dua hal tersebut diatas.

Tabel. 2.7 (Tabel TC. 23) Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPM-PTSP Kota Pematang Siantar

No.	Indikator	SPM/S tandart Nasional	Target HKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-							Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Lama Waktu Perizinan	Hari	-	7	7	7	7	7	7	7	5	5	6	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	Jumlah Investor Berskala PMA	Unit	N/A	5	5	5	6	6	6	6	5	5	6	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3	Jumlah Investor Berskala PMDN	Unit	-	N/A	228	230	232	232	210	232	232	230	240	100,00	120,55	336,30	247,00	-0,27		
4	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Unit	-	232	233	233	235	234	216	238	237	235	246	83,87	76,9	116,82	115,85	101,92		
5	Jumlah Kenalkan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Miliar (Rp)	√	2,90	5,00	2,00	3,00	1,00	439,05	239,05	239,33	678,84	2308,79		100,00	100,00	100,00	100,00		

Penjelasan pada tabel 2.7 ada beberapa indikator yang tidak memenuhi target, perubahan indikator kinerja sesuai dengan Permenpan Nomor 86 Tahun 2017 mempengaruhi adanya indikator yang tidak memiliki target dan capaian kinerja serta data pendukung yang belum lengkap dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar secara sistematis. DPMPTSP berdiri sejak Tahun 2017 yang sebelumnya berdiri sebagai Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal. Ada beberapa indikator kinerja yang baru yang mulai dilaksanakan secara sistematis pada Tahun 2017 walaupun pada Tahun 2016 telah ada beberapa data pendukung untuk capaian kinerja utama tetapi masih belum lengkap, seperti Indikator kinerja IKM, rata-rata lama proses , kenaikan jumlah investasi, persentase perusahaan yang melaporkan LKPM dan persentase capaian target PAD . Perubahan indikator dan juga target terjadi pada Tahun 2018 pada salah satu indikator kinerja utama ketika adanya perubahan Renstra dilakukan yang semula indikator kinerja Persentase kenaikan jumlah investor (%) menjadi Persentase kenaikan jumlah nilai investasi (%) .

Sejak Tahun 2017 telah dilakukan tata kelola data yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dapat dilihat dari Tabel 2.7 diatas dan diharapkan kedepannya akan lebih baik dan lebih lengkap. Hal yang sama juga ditemukan pada realisasi anggaran pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar, dapat dilihat pada tabel 2.8 sebagai berikut:

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pematang Siantar merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan di bidang Penanaman Modal. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 bahwa penyelenggaraan penanaman modal memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mengoptimalkan pencapaian realisasi penanaman modal di daerah, DPMPTSP Kota Pematang Siantar terus berupaya secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Selain tetap melanjutkan upaya yang masih relevan untuk dilakukan, DPMPTSP Kota Pematang Siantar akan melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika dan potensi penanaman modal pada 5 (lima) tahun mendatang.

Adapun tantangan DPMPTSP Kota Pematang Siantar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah:

1. Bagaimana meningkatkan minat penanam modal untuk berinvestasi di Kota Pematang Siantar.
2. Bagaimana meningkatkan iklim penanaman modal daerah yang berdaya saing.
3. Bagaimana meningkatkan kepatuhan pelaku usaha atas pemenuhan komitmen berusaha.
4. Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan PTSP yang sesuai dengan keinginan investor.
5. Bagaimana meningkatkan kualitas tata kelola dan penguatan organisasi DPMPTSP sesuai dengan prinsip *good governance*.

Peluang Pengembangan DPMPTSP

Dinamping tantangan/kendala yang dihadapi terdapat juga peluang-peluang yang dapat dilaksanakan untuk pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), antara lain :

1. Kota Pematangiantar sebagai pusat perdagangan dan jasa pada wilayah tengah Provinsi Sumatera memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati. Kota Pematangiantar memiliki potensi yang besar di sektor Industri dan Perdagangan/Jasa. Demikian pula dengan potensi yang berasal dari sektor Industri Pengolahan, dan Perdagangan/Jasa.
2. Kota Pematang Siantar merupakan perlintasan dari wilayah Tapanuli menuju Medan sehingga menjadikannya sebagai kota Transit Perdagangan/Jasa antar Kabupaten/ Kota.
3. Pengembangan Sistem Informasi Terpadu yang berbasis teknologi yang mempermudah masyarakat dalam berusaha dan memperoleh informasi-informasi terkait penanaman modal. Melalui teknologi informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pematang Siantar dapat memperkenalkan kepada masyarakat/pelaku usaha adanya pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang melayani penanaman modal serta berusaha. Untuk saat ini melalui Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Email, SMS Gateway, Aplikasi Terpadu, Situs Jejaring Sosial dan aplikasi perpesanan multifungsi yang akan terus di kembangkan sesuai kemampuan dan kemajuan teknologi.
4. Pemanfaatan dan penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) diharapkan dapat mempermudah investor maupun calon investor. Sistem ini akan menjadi sebuah sistem yang terintegrasi yang mampu meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal.

5. Adanya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Parapat (MKTT). Pembangunan infrastruktur ini akan meningkatkan akselerasi pengembangan investasi di Kota Pematangsiantar.
6. Berkembangnya ekonomi digital. Dalam rangka mengimbangi perkembangan pasar pada era revolusi industri 4.0, perlu disusun dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) atau memo info khusus untuk bidang ekonomi digital. Kota Pematangsiantar dapat difokuskan sebagai kawasan penanaman modal untuk sektor pendidikan dalam rangka mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia guna memenuhi kebutuhan dari industri digital di masa depan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa masalah yang strategis dibidang penanaman modal dan berusaha yang saat ini menjadi kendala yang senantiasa diupayakan penyelesaiannya atau peningkatannya antara lain :

3.1.1. Permasalahan Internal

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Pemenuhan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berintegritas belum sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Kurangnya Kualitas dan kuantitas aparatur dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan pemantauan kepatuhan atas pemenuhan komitmen berusaha.

2. Sarana dan Prasarana

- a. Sarana mobilitas yang minim dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan kepatuhan atas pemenuhan komitmen berusaha.
- b. Sarana dan prasarana gedung kantor belum memberikan tingkat kenyamanan yang maksimal bagi para pegawai dan masyarakat untuk mencapai suatu keefektifan dan keefisienan dalam melakukan proses .
- c. Ruang pelayan yang masih apa adanya atau kurang nyaman.

3. Anggaran

Anggaran penunjang kegiatan dan pelayanan publik dari APBD belum sesuai kebutuhan.

3.1.2. Permasalahan Eksternal

1. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha/masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Informasi serta kepatuhan atas pemenuhan komitmen berusaha.
2. Perubahan pertumbuhan ekonomi secara nasional akan mempengaruhi nilai realisasi investasi di penanaman modal hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk berinovasi dalam menumbuhkan minat investasi di Kota Pematangsiantar.
3. Belum berubahnya mindset masyarakat dalam pengurusan dan non dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 3 . 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentu Prioritas dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum Optimalnya Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Investasi daerah	Realisasi Penanaman Modal dan Investasi Masih Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi penanaman modal masih rendah • Regulasi yang mendukung meningkatnya iklim investasi atau penanaman belum ada • Kerjasama antar lintas sektor belum optimal • Perda RT/RW 2012 -2023 masih dalam proses revisi • Kompetensi SDM belum memadai

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kota Pematangsiantar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar Tahun 2021 – 2026 yaitu **“Mewujudkan Kota Pematangsiantar yang Sehat, Sejahtera dan Berkualitas”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 yang mengarah kepada Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais dan beradab dengan menghargai kearifan lokal dan keheterogenan yang berkualitas. Misi pertama ini akan dicapai melalui 4 (empat) strategi dan 20 program kerja.
2. Menguatkan dan menjalankan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang didirikan dan pandemi atau pascapandemi Covid-19. Misi kedua ini akan diwujudkan melalui 6 (enam) strategi dan 15 program kerja.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani dengan prinsip good governance dan corporate governance. Misi ketiga ini akan diwujudkan melalui 6 (enam) strategi dan 17 program kerja.
4. Menguatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna kota sebagai subpusat perdagangan dan jasa regional di provinsi Sumatera Utara. Misi ketiga ini akan dicapai melalui 6 (enam) strategi dan 11 program kerja.
5. Mewujudkan kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan, kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan. Misi kelima ini akan dicapai melalui 5 (lima) strategi dan 17 program kerja. Pada tataran konsepsi apa yang telah dirumuskan 'Pasti' tentu sudah melalui kajian ilmiah-strategis dengan mempertimbangkan banyak aspek serta masukan dari pakar, praktisi maupun tokoh-tokoh publik.

3.3 Telaahan Renstra DPMPSTP dengan Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara.

Telaahan visi dan misi Kementerian, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara merupakan upaya untuk mensinergikan arah kebijakan, program dan kegiatan agar pelaksanaan pembangunan dalam kewenangan DPMPSTP berjalan sinergis dengan target dan arah kebijakan kementerian dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penelaahan ditekankan pada visi, misi, arah kebijaksanaan strategi sebagaimana berikut :

A. Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri adalah "***Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri,***" yang didukung dengan misi :

- 1 Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2 Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3 Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Untuk mewujudkan tujuan strategi Kementerian Dalam Negeri ada 3 (tiga) capaian yang ingin diwujudkan. Diantaranya yang sesuai dengan capaian yang ingin diraih pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yaitu Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi. Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, Sebagai :

- a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - (4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - (5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
 - (6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - (8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengankategori "utama".
 - (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah. (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

- d) Terjaminnya hak-hak kependataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
- (1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - (2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif).
- e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

B. Badan Koordinasi Penanaman Modal

Misi Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah **"BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden"** yang didukung dengan misi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu "Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian" sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara diselaraskan dengan visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) terpilih Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu "**Sumatera Utara yang maju, Aman dan Bermartabat**" yang didukung dengan 6 (enam) misi yang mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara menyeleraskan dengan misi 1 yaitu:

" Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintah yang bersih dan dicintai, tata elola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis"

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara menetapkan sasaran strategis antara lain:

- Meningkatkan kualitas dalam perencanaan penanaman modal.
- Meningkatkan penanaman modal yang menciptakan nilai tambah tinggi, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan ekspor.
- Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perUndang-Undangan di bidang penanaman modal.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas promosi penanaman modal dengan mengedepankan daya saing daerah.
- Meningkatkan kerja sama penanaman modal dengan mengedepankan kepentingan nasional.
- Meningkatkan pelayanan penanaman modal dengan melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal yang berbasis teknologi informasi atau Aplikasi SPIPISE.
- Merumuskan dan merekomendasikan kebijakan fasilitas dan insentif penanaman modal yang berdaya saing.
- Meningkatkan koordinasi antara pusat dan Provinsi, provinsi dengan antar kab/kota, dan antar instansi sektoral di bidang penanaman modal.
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal.
- Meningkatkan realisasi penanaman modal.

Adapun faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian sasaran visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Utara

a. Pendorong

- Penyederhanaan prosedur dan mekanisme
- Persedianya aplikasi sistem Pelayanan Informasi dan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan OSS
- Persedianya fasilitasi promosi investasi

[Illegible scribbled text]

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka panjang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dimana untuk RTRW Kota Pematangsiantar sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah no. 01 Tahun 2013 dapat dijadikan pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah sesuai tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar Tahun 2013-2032. Penelaahan terhadap RTRW ini memuat :

- a. Tujuan, Kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kota Pematang Siantar;
- b. Rencana struktur ruang wilayah Kota Pematang Siantar;
- c. Rencana pola ruang wilayah Kota Pematang Siantar;
- d. Penetapan kawasan strategis Kota Pematang Siantar;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Pematang Siantar; dan
- f. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Pematang Siantar
- g. Peran Masyarakat Kota Pematang Siantar

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (definisi KLHS dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu *selfassessment* untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, dengan adanya implementasi KLHS ini diharapkan permasalahan lingkungan, ekonomi, social, dan tata kelola yang diperkirakan terjadi dapat diminimalisasi sehingga pembangunan yang

berkelanjutan dapat diwujudkan. KLHS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
- c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kualitas penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, dimana didalamnya substansi rencana pembangunan didasarkan pada analisis Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan serta mengarahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa ekosistem terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan maka diharapkan sumbangan KLHS dapat memastikan integrasi pembangunan berkelanjutan dalam Kebijakan, Rencana, dan Program, dan mendukung percepatan pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Kebijakan untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan birokrasi yang profesional dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam prakteknya menghadapi rintangan. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta Pengelolaan Administrasi Organisasi Perangkat Daerah yang baik dan bersih, dengan mengedepankan profesionalisme. Demikian juga pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sangat diperlukan kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kinerja aparatur.

Oleh karena itu masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, Pemerintah Kota Pematangsiantar secara terus menerus berupaya melaksanakan kajian dan analisa dalam merumuskan kebijakan serta meningkatkan aparatur sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dengan mengedepankan pelayanan Pemerintahan dan tak kalah pentingnya pelayanan publik yang merupakan pilar dasar penyelenggaraan Pemerintahan.

Pelayanan Publik menjadi salah satu isu nasional untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan daerah. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan pelayanan publik berupa penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Saat ini kita menerima tantangan baru dari situasi akibat dampak Pandemi Covid 19 yang dialami secara global diseluruh dunia. Secara keseluruhan mempengaruhi tantangan dan pola kehidupan yang berubah, termasuk perekonomian dunia. Tanpa adanya Pandemi COVID 19 dalam lima tahun terakhir ini Indonesia telah mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Tentunya dengan adanya situasi saat ini yang dialami perekonomian dunia akan berdampak juga terhadap Indonesia dan Kota Pematang Siantar khususnya. Secara umum masyarakat menghendaki pelayanan pemerintah pada berbagai sektor dapat berjalan dengan baik sehingga fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Oleh karena itu terdapat beberapa isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka terdapat 3 (tiga) Isu Strategis yang menjadi Tantangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kedepan Sebagai Berikut:

1. Perlunya Optimalisasi Pelayanan dan Realisasi Penanaman Modal
2. Perlunya Peningkatan Kualitas dan Kwantitas pelayanan Perizinan yang cepat, mudah dan Profesional.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar

Tujuan merupakan gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, tujuan dan indikator tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.

1. Meningkatkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kinerja penyelenggaraan penanaman modal dan Pelayanan dengan indikator tujuan:
 - a. Pencapaian Target Realisasi investasi dan
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dan indikator sasaran yang hendak dicapai untuk mewujudkan tujuan di atas adalah.

1. Meningkatnya investasi di daerah melalui PMA/PMDN dengan indikator sasaran persentase kenaikan jumlah nilai investasi
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Penanaman Modal

Dalam tabel 4.1 berikut ini dapat dilihat tujuan, sasaran dan indikator yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJMD
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

No	Misi	Tujuan	RPJMD		Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	PERSTR	
			Indikator Tujuan	Sasaran				Indikator Tujuan	Sasaran
1	Memperkuat dan memulihkan perekonomian regional, penyesuaian iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pasca pandemi Covid-19 (Misi 2)	Mewujudkan perekonomian kota yang berkualitas dan merata (Tujuan 2)	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan investasi daerah	Persentase peningkatan investasi	Meningkatkan penyelenggaraan Penanaman Modal/ Investasi Daerah	Meningkatkan jumlah investor	Kemudahan Berusaha	Izin yang diterbitkan Sesuai dengan SOP
							Meningkatkan Realisasi Investasi	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Memperkuat sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Standar sebagai subpusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara (Misi 4).						Efektifitas Promosi Penanaman Modal	Nilai Minat Penanaman Modal	
							Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Permasalahan Perizinan yang diselesaikan	

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2022-2027

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULA	TARGET KINERJA/SASARAN PADA TAHUN KE						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Meningkatkan penyelenggaraan Penanaman Modal dan Investasi Daerah	Kemudahan Berusaha	Peningkatan jumlah Investor	Jumlah Investor yang merealisasikan Investasinya (PMA + PMDN)	1.204	1.806	2.408	3.010	3.612	4.214	
			Meningkatkan Realisasi Investasi	Jumlah Realisasi Investasi LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM))	6.774.535.296.703	6.910.026.002.637	7.048.226.522.689	7.189.191.053.143	7.332.974.874.206	7.479.634.371.690	
			Izin yang diterbitkan Sesuai dengan SOP	Jumlah Izin yang diterbitkan	1.529	1.559	1.590	1.623	1.656	1.689	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Kemudahan Berusaha	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,83	87,88	87,93	87,98	88,03	88,08	
			Efektifitas Promosi Penanaman Modal	Nilai Minat Penanaman Modal	9.207.589.410.421	9.391.741.198.629	9.579.576.022	9.771.167.543.054	9.966.590.893.915	10.165.922.711	
	Kualitas Pelaksanaan Penanaman Modal	Permasalahan Perizinan yang diselesaikan	Permasalahan Perizinan yang diselesaikan dibagi Permasalahan Izin yang dilaporkan x 100%	100	100	100	100	100	100		

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan/kerja perangkat daerah.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut.

1. Mempermudah proses penyelenggaraan Penanaman Modal
2. Pemanfaatan sarana Teknologi Informasi pelayanan penanaman modal dan
3. Menarik minat investor untuk berinvestasi di Kota Pematangsiantar
4. Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan penanaman modal

Adapun kebijakan yang ditempuh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar untuk menjalankan strategi tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas perencanaan penanaman modal
2. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundang-undang dibidang penanaman modal dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas promosi penanaman modal dengan mengedepankan daya saing daerah melalui terbentuknya peta potensi dan peluang usaha Kota Pematangsiantar
4. Meningkatkan pelayanan penanaman modal dan dengan berbasis teknologi informasi melalui sistem online
5. Melakukan perumusan dan rekomendasi kebijakan fasilitas dan insentif penanaman modal untuk meningkatkan investasi di daerah

- 011/011
6. Penetapan dan penerapan SOP/SP (Standar Pelayanan) dan non
 7. Mendelegasikan seluruh kewenangan terkait dan non kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar

Untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, maka akan ditampilkan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Tabel 5. 1 (Tabel TC-26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi : "Mewujudkan Kota Pematangsiantar yang Sehat, Sejahtera dan Berkualitas"			
Misi 2 : Menguatkan dan Memulihkan Perkeonomian Regional, Penyehatan IklimUsaha Perdagangan dan Jasa, UMKM dan Koperasi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan yang Terdampak Pandemi dan Atau Pasca Pandemi Covid-19			
Misi 4 : Menguatkan Sentralitas dan daya Tarik Kota, guna kota sebagaisubpusat Perdagangan dan Jasa, Regional di Provinsi Sumatera Utara			
Meningkatkan penyelenggaraan Penanaman Modal dan Investasi Daerah		Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan data terkait permohonan izin. 2. Menerbitkan pemberian izin sesuai dengan prosedur.
	Kemudahan Berusaha	Peningkatan Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengawasan izin sesuai dengan izin yang diawasi. 2. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin sesuai dengandi awasi.
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kajian dan sosialisasi peraturan perizinan. 2. Mengevaluasi regulasi pelayanan perizinan. 3. Melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan perizinan.
	Efektifitas Promosi Penanaman Modal	Pengembangan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengembangan SIM Aplikasi Perizinan dan Penanaman Modal. 2. Meningkatkan promosi penanaman modal.
	Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar berisikan program-program baik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maupun untuk pemenuhan layanan dalam menyelenggarakan urusan Pelayanan dan penanaman modal. Sedangkan pagu indikatif yang merupakan kebutuhan pendanaan adalah indikasi jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program. Program dan kegiatan pembangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar dalam Renstra Tahun 2022 - 2027 terdiri dari program dan kegiatan dalam kerangka regulasi dan kegiatan dalam rencana kerja anggaran.

Rencana kerja regulasi adalah kegiatan pemerintah yang bersifat pengaturan, memfasilitasi dan mendorong agar kegiatan masyarakat senantiasa dapat tumbuh berkembang serta berpartisipasi dalam pembangunan. Rencana kerja anggaran adalah kegiatan pemerintah dalam rangka penyediaan barang dan jasa sesuai dengan kewajiban pemerintah yang tidak dapat dihasilkan oleh masyarakat sendiri. Adapun program yang melekat dengan kebutuhan dan kemampuan penganggaran tersaji pada tabel 6.1.


Tabel 6 . 1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
	Penyediaan Jassa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perijinan Kendarraan Dinas Oprasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
PROGRAM PENGEMBANGAB IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	

	dan Kemudahan Penanaman Modal	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kota/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kota/Kota
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal daerah Kota/Kota
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
PROGRAM PENGENDALIAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota/kota	Pemantauan Pemenuhan Komitmen dan Non Penanaman Modal
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu dan Non Penanaman Modal Koordinasi dan Sinkronisasi Fasilitas/Intensif Daerah Penetapan pemberian Insentif Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan P.enanaman Modal
PROGRAM PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kota/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
		Koordinasi dan Sinronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Selanjutnya untuk program yang telah disertai dengan kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan penjabarannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhanpendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan sasaran dan urusan

pemerintahan selama kurun waktu limatahun ke depan dapat dilihat pada tabel 6.2 di bawah ini :



**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kota Pematangsiantar Tahun Periode 2022 sd 2027
Sub Tahap Rancangan**

Kode Perangkat Daerah : 2.18.0.00.0.00.01.0000
Nama Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menganggung Jawab	Lokasi					
						Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5								
Meningkatkan penyediaan Penanaman Modal dan Investasi Daerah						Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5								
Peningkatan Jumlah Investor						Rp	Rp	Rp	Rp	Rp								
PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM/ PENANAMAN MODAL																		
		2.18.02																
				Menghentikan Realisasi Investasi	69110076002 637 Rupiah	69110076 102537 Rupiah	250.000.000,00	7048226 522669 Rupiah	262.500.000,00	7189191 053143 Rupiah	255.025.000,00	7332974 874206 Rupiah	257.575.250,00	7479034 371890 Rupiah	260.151.003,00	7479034 371890 Rupiah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR	
		2.18.02.2.01		Penerapan Pemberian Fasilitas Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
				Cakupan Kebijakan Daerah Kependidikan, Kesehatan, Fasilitas Fisik, dan Kemandirian Penanaman Modal	100 persen	100 persen	100.000.000,00	100 persen	101.000.000,00	100 persen	102.010.000,00	100 persen	103.000.000,00	100 persen	104.080.407,00	100 persen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR	
		2.18.02.2.02		Pembuatan Pias Forum Investasi Kabupaten/Kota														
				Cakupan Pias Pemasangan Usaha Kota Pematang Siantar	100 persen	100 persen	150.000.000,00	100 persen	151.150.000,00	100 persen	153.015.000,00	100 persen	154.245.150,00	100 persen	156.090.802,20	100 persen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pandangan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Perangkit Daerah	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi					
						Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5								
						TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET								
						Rp	Rp	Rp	Rp	Rp								
		2.16.03	PROGRAM PROGNOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Investor	1806 Jumlah	1806 Jumlah	150.000.000,00	2408 Jumlah	151.500.000,00	3010 Jumlah	153.015.000,00	3612 Jumlah	154.545.150,00	4214 Jumlah	156.090.602,00	4214 Jumlah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIAHTAR	
		2.16.03.2.01	Perencanaan Prognosis Penanaman Modal yang Mengalir Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIAHTAR	
		2.16.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Calakan Perhitungan Peramen Tingkat Nasional dan Lokal	100 persen	100 persen	150.000.000,00	100 persen	151.150.000,00	100 persen	153.015.000,00	100 persen	154.545.150,00	100 persen	156.090.602,00	100 persen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIAHTAR	
		2.16.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Mengalir Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Simal Perencanaan Modal	8207589410 421 Rupiah	8.391,74 1.196,82 9 Rupiah	310.000.000,00	8.679,67 6.022,80 2 Rupiah	313.100.000,00	9.771,16 7.843,05 4 Rupiah	316.231.000,00	9.868,99 8.803,91 8 Rupiah	318.383.310,00	10.186,9 22.771,7 83 Rupiah	322.987.243,00	10.186.622.711,7 83 Rupiah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIAHTAR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output))	Data Capaian Awal Perencanaan	Tingkat Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Kerja	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5							
		2.18.05	PROGRAM PENGELOLAAN PELAKSANAAN PEMANAJAN MODAL			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET						
				Pemerataan Pemukiman yang lebih meluasnya LKMD (Layanan Kegiatan Pemanajemen MCKM)	2,65 persen	175.000.000,00	2,7 persen	176.750.000,00	2,75 persen	178.517.500,00	2,8 persen	180.202.875,00	2,85 persen	182.105.702,00	2,85 persen	DINAS PENANJAJAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMANTANG SIAWITAN	
		2.18.06.2.01	Pengembangan Pemukiman Pemukiman Modal yang Menged Kemandangan Daerah KabupatenKoda														
				Calakan Layanan Pemukiman, Pemukiman dan Kegiatan Perekota Pemukiman Modal	100 persen	175.000.000,00	100 persen	176.750.000,00	100 persen	178.517.500,00	100 persen	180.202.875,00	100 persen	182.105.702,00	100 persen	DINAS PENANJAJAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMANTANG SIAWITAN	
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PEMANAJAN MODAL														
				Pemerataan data dan pemerataan modal sehingga secara efektif	100 persen	50.000.000,00	100 persen	50.500.000,00	100 persen	51.005.000,00	100 persen	51.515.000,00	100 persen	52.000.201,00	100 persen	DINAS PENANJAJAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMANTANG SIAWITAN	

KETERANGAN		KETERANGAN		KETERANGAN		KETERANGAN		KETERANGAN		KETERANGAN		KETERANGAN		KETERANGAN		KETERANGAN		KETERANGAN	
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Figuras	Rencana	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kegiatan (Kegiatan)	Tipe	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Fisik Akhir Periode Rencana Strategis	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						TARGET	Rp											
		400 01 2 00	Administrasi (Unit Penyelenggara Daerah)	Capaian Kinerja (Pengelolaan Administrasi Pemerintahan)	100 persen	100	275.000.000,00	100	277.750.000,00	100	280.500.000,00	100	283.250.000,00	100	286.000.000,00	100 persen	DINAS PEN ANGGARAN, PERALYAHAN TERPADU, BATU PINTU KOTA TANGS, SIBUNTAR	
		400 01 2 00	Administrasi (Unit Penyelenggara Daerah)	Capaian Kinerja (Pengelolaan Administrasi Pemerintahan)	100 persen	100	272.210.400,00	100	274.960.800,00	100	277.711.200,00	100	280.461.600,00	100	283.212.000,00	100 persen	DINAS PEN ANGGARAN, PERALYAHAN TERPADU, BATU PINTU KOTA TANGS, SIBUNTAR	
		400 01 2 00	Pengelolaan Jasa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja (Pengelolaan Jasa Penyelenggaraan Pemerintahan)	100 persen	100	430.000.000,00	100	432.750.000,00	100	435.500.000,00	100	438.250.000,00	100	441.000.000,00	100 persen	DINAS PEN ANGGARAN, PERALYAHAN TERPADU, BATU PINTU KOTA TANGS, SIBUNTAR	
		400 01 2 00	Pengelolaan Jasa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja (Pengelolaan Jasa Penyelenggaraan Pemerintahan)	100 persen	100	200.000.000,00	100	202.750.000,00	100	205.500.000,00	100	208.250.000,00	100	211.000.000,00	100 persen	DINAS PEN ANGGARAN, PERALYAHAN TERPADU, BATU PINTU KOTA TANGS, SIBUNTAR	

Tujuan	Sastraan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan (Sastraan, Program dan Kegiatan) (Output)	Data Capaian Awal Perencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Pengabdian Daerah	Unit Kerja Pemangkat Daerah yang bertanggung jawab	Lokasi
						Target	Tahun-1	Rp	Target	Tahun-2	Rp	Target	Tahun-3	Rp	Target			
Peningkatan Jumlah Investor																		
Efektifitas Promosi Penanaman Modal																		
Kemudahan Berusaha																		
Kualitas Pengabdian Pelaksanaan Penanaman Modal																		

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Visi Kota Pematang Siantar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar Tahun 2021 – 2026 yaitu **“Mewujudkan Kota Pematang Siantar yang Sehat, Sejahtera dan Berkualitas”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar mengemban Misi ke II dan IV yaitu:

Menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan Koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak pandemi dan atau pascapandemi covid-19 dan Menguatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna kota sebagai subpusat perdagangan dan jasa regional di provinsi Sumatera Utara

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah Kota Pematang Siantar dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kota Pematang Siantar sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam RPJMD untuk misi II tujuan 2.1 yaitu meningkatkan ekonomi yang berdaya saing dengan tujuan memulihkan perekonomian daerah dengan sasarannya meningkatnya investasi.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka dikemukakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar yang ditampilkan pada tabel 7.1 sebagai berikut

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar

NO	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun								Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	2027	9	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Peningkatan jumlah Investor	Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1		1.204	1.806	2.408	3.010	3.612	4.214	4.214	4.214	
2	2	6.774.535.296.703	6.910.026.002.637	7.048.226.522.689	7.189.191.053.143	7.332.974.874.206	7.479.634.371.690	7.479.634.371.690	39.74	
2	Meningkatkan Realisasi Investasi									
3	3	1.529	1.559	1.590	1.623	1.656	1.689	1.689	1.529	
3	Lein yang diterbitkan Sesuai dengan SOP									
4	4	87,83	87,88	87,93	87,98	88,03	88,08	88,08	87,83	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)									
5	5	9.207.589.410.421	9.391.741.198.629	9.579.576.022.602	9.771.167.543.054	9.966.590.893.915	10.165.922.711.793	10.165.922.711.793	10.165.922.711.793	
5	Nilai Minat Penanaman Modal									
6	6	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Permasalahan Perizinan yang diselesaikan									

BAB VIII PENUTUP

Peningkatan daya saing sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi di daerah harus dirancang dan diimplementasikan secara sistematis, sistematis, dan sungguh-sungguh. Urusan Penanaman Modal memiliki kepentingan dan prioritas tinggi terhadap daya saing daerah. Upaya meningkatkan penanaman modal untuk menopang kualitas pertumbuhan ekonomi harus dijabarkan dalam bentuk kebijakan praktis dan elementer. Dalam urusan Penanaman Modal, tarik menarik kepentingan antar instansi di daerah dan peraturan-peraturan daerah yang memberatkan penanaman modal harus dihilangkan dan melakukan penyederhanaan prosedur perizinan penanaman modal serta memberikan kemudahan dan insentif bagi investor maupun calon investor.

Potensi dan keunggulan daerah harus ditingkatkan untuk membangun efisiensi, produktivitas, dan daya saing daerah. Arah pencapaian visi pewujudan daya saing penanaman modal membutuhkan kesatuan pandangan segenap pemangku kepentingan untuk melangkah bersama.

Di samping itu, perlu koordinasi antar instansi yang dirumuskan mengarah pada substitusi, yaitu bagaimana sistem pelayanan, pemberian insentif, dan pengendalian penanaman modal dijalankan. Bersamaan dengan itu percepatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan peningkatan ketersediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk meningkatkan pengembangan penanaman modal harus segera terlaksana. Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun Renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Serdang Bedagai, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kerja

Pematang Siantar, 30 Maret 2023


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA PEMATANG SIANTAR
SOEFIAN SARAGIH. S.STP.M.Si
REMBANA UTAMA MUDA
NIP. 19770415 199612 2 001